



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR: 357/PL.01.9-Kpt/7107/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 355/HK.03.1-Kpt/7107/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 356/PL.01.9-Kpt/7107/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor 85/PL.01.9-BA/7107/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



LAMPIRAN I
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 357/PL.01.9-Kpt/7107/Kab/VII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2019
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 1
KABUPATEN/KOTA *) : MINAHASA TENGGARA
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	3	RASNI PONTORORING	1,047	1
2	PDI PERJUANGAN	3	MARTY MAREYKE OLE, S.Mn	2,577	1
3	PDI PERJUANGAN	1	SEMUEL MONTOLALU, SH	2,234	2
4	PDI PERJUANGAN	8	Ir. DENNIJ SEMUEL ROBERT PORAJOW, M.Si	1,788	3
5	PDI PERJUANGAN	5	SOPHIA ANTOU, SE	1,707	4
6	PARTAI GOLKAR	4	VANDA STEVANI RANTUNG, SE	2,185	1
7	PARTAI GOLKAR	6	SONY TARUMINGI, ST	744	2
8	PARTAI DEMOKRAT	8	FITRIA ASAHA	900	1

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 22 Juli 2019
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



WOLTER H DOTULONG

LAMPIRAN II
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 357/PL.01.9-Kpt/7107/Kab/VII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2019
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 2
KABUPATEN/KOTA *) : MINAHASA TENGGARA
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	3	FATEH MUHAMAD AMAR KOSOLOI	1,042	1
2	PDI PERJUANGAN	4	CHRIS S. RUMANSI, SP. M.Si	2,037	1
3	PDI PERJUANGAN	2	ARTLY KOUNTUR, S.Sos	1,442	2
4	PDI PERJUANGAN	7	RAKIMIN IBRAHIM	1,364	3
5	PARTAI GOLKAR	1	TONNY HENDRIK LASUT, Am.Tm	2,504	1
6	Partai NasDem	3	DEKKER MAMUSUNG	967	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	SUKARDI MOKOGINTA	1,942	1

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

WOLTER H DOTULONG



LAMPIRAN III
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 357/PL.01.9-Kpt/7107/Kab/VII/2019
 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**


DAERAH PEMILIHAN
 KABUPATEN/KOTA *)
 PROVINSI

: MINAHASA TENGGARA 3
 : MINAHASA TENGGARA
 : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	10	ZONNY TENNY HARFY KOSEGERAN	2,225	1
2	PDI PERJUANGAN	6	FREDY TUDA	2,179	2
3	PDI PERJUANGAN	4	BERTY SEFRY RUMOCHOY	1,678	3
4	PDI PERJUANGAN	9	ARTER DOTULONG RUNTURAMBI, S.I.P	1,467	4
5	PDI PERJUANGAN	3	HEEDY HENNY TUMBELAKA	1,327	5
6	PARTAI GOLKAR	1	TEMMY NARAY	1,333	1
7	PARTAI GOLKAR	4	TOMY LIKE AGESWEROS LUMINTANG	1,051	2
8	Partai NasDem	9	NIKO ROYKE FENCE PELLENG	937	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	KATRIEN MOKODASER	1,026	1
10	PARTAI KADEILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	FANLY MOKOLOMBAN	884	1

Ditetapkan di Ratahan
 pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



WOLTER H DOTULONG